



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **M. ANDRIANSYAH bin KUSTIDJAN;**
2. Tempat Lahir : Maluku Tenggara;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/15 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan KH. Ali Sekar Putih, RT. 17/05, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., dkk. Advokat, Posbakum yang beralamat di Jalan Santawi nomor 59, Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ARDIANSYAH bin KUSTIDJAN**. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ARDIANSYAH bin KUSTIDJAN** dengan pidana penjara selaman **1** (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api , 1 (satu) asbag plastic dan 1 (satu) unit mini bag,**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **M. ARDIANSYAH BIN KUDTIJAN**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Perum Vila Kembang Permai Desa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prakursor Narkotika, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib RENALDI OKTAFIAN (dalam berkas terpisah) datang ketempat terdakwa di Jalan Cendrawasih Perum Bernadi Land selawuh Kec Patrang Kab Jember , kemudian menyuruh terdakwa untuk membeli 1 paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 18 00 wib REYNALDI OKTAFIAN pamit mengambil sabu yang katanya penjual ditaruh dipinggir jalan daerah Patrang -Jember setelah sabu diambil kemudian Kembali dengan membawa 1 paket sabu dan sekira jam 22.00 wib saat café tempat terdakwa bekerja sudah sepi kemudian terdakwa bersama REYNALDI OKTAFIAN (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa bersama REYNALDI menggunakan sabu tersebut hingga habis dengan cara menghiap sabu dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan plastic dan disambung dengn pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap secar bergantian hingga habis sama sekali..
- Bahwa sekira jam 00.00 wib setelah menggunakan sabu tersebut REYNALDI dihubungi oleh temannya disuruh untuk membelikan sabu dan iantarkan ke Bondowoso dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang maka meminjam kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya RENALDY OKTAFIAN memesan kepada penjual dan sekira jam 02.00 wib mengajak terdakwa untuk mengambil barangnya yang saat itu ditaruh dibalik pohon besar daerah stadion Noto Hadi Negero Patrang jember selanjutnya Kembali ketempat terdakwa bekerja, dan kebetuklan saat itu ada teman RENALDY OKTAFIAN mau pulang ke Besuki sehingga REYNALDY OKTAFIAN bersama terdakwa ikut hingga di Perum VILLA Kembang Permai Bondowoso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai di tempat tersebut kemudian REYNALDY menghubungi temannya (Karsono) untuk meminta jemput lalu terdakwa dan REYNALDY OKTAFIAN diajak kesalah satu rumah di perumahan tersebut sampai dalam salah satu rumah kemudian REYNALDY OKTAFIAN mengambil satu paket sabu yang ada dalam mini bag milik terdakwa untuk diserahkan kepada temannya yang saat itu ditaruh diatas Kasur yang akan dipakai bersama, lalu Karsono mengeluarkan pipet kaca akan tetapi belum sempat membuat alat bong terdakwa dan RENALDY OKTAFIAN diamankan petugas Sat Resnarkoba Polres Bondowoso sedangkan KARSONO bersama temannya melarikan diri.dan belum tertangkap selanjutnya terdakwa dan RENALDY OKTAFIAN berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api , 1 (satu)asbag plastic dan1 (satu) unit bag mini, dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa M. ARDIANSYAH bin KUTIDJAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 02392/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.St dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 06326/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,022 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **M. ARDIANSYAH BIN KUDTIJAN**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Perum Vila Kembang Permai Desa Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prakursor Narkotika *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib RENALDI OKTAFIAN (dalam berkas terpisah) datang ketempat terdakwa di Jalan Cendrawasih Perum Bernadi Land selawah Kec Patrang Kab Jember , kemudian menyuruh terdakwa untuk membeli 1 paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 18 00 wib REYNALDI OKTAFIAN pamit mengambil sabu yang katanya penjual ditaruh dipinggir jalan daerah Patrang -Jember setelah sabu diambil kemudian Kembali dengan membawa 1 paket sabu dan sekira jam 22.00 wib saat café tempat terdakwa bekerja sudah sepi kemudian terdakwa bersama REYNALDI OKTAFIAN (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa bersama REYNALDI menggunakan sabu tersebut hingga habis dengan cara menghiap sabu dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan plastic dan disambung dengan pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap secar bergantian hingga habis sama sekali..
- Bahwa sekira jam 00.00 wib setelah menggunakan sabu tersebut REYNALDI dihubungi oleh temannya disuruh untuk membelikan sabu dan iantarkan ke Bondowoso dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang maka meminjam kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya RENALDY OKTAFIAN memesan kepada penjual dan sekira jam 02.00 wib mengajak terdakwa untuk mengambil barangnya yang saat itu ditaruh dibalik pohon besar daerah stadion Noto Hadi Negoro Patrang jember selanjutnya Kembali ketempat terdakwa bekerja, dan kebetulan saat itu ada teman RENALDY OKTAFIAN mau pulang ke Besuki

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw



sehingga REYNALDY OKTAFIAN bersama terdakwa ikut hingga di Perum VILLA Kembang Permai Bondowoso.

- Bahwa benar sampai di tempat tersebut kemudian REYNALDY menghubungi temannya (Karsono) untuk meminta jemput lalu terdakwa dan REYNALDY OKTAFIAN diajak kesalah satu rumah di perumahan tersebut sampai dalam salah satu rumah kemudian REYNALDY OKTAFIAN mengambil satu paket sabu yang ada dalam mini bag milik terdakwa untuk diserahkan kepada temannya yang saat itu ditaruh diatas Kasur yang akan dipakai bersama, lalu Karsono mengeluarkan pipet kaca akan tetapi belum sempat membuat alat bong terdakwa dan RENALDY OKTAFIAN diamankan petugas Sat Resnarkoba Polres Bondowoso sedangkan KARSONO bersama temannya melarikan diri.dan belum tertangkap selanjutnya terdakwa dan RENALDY OKTAFIAN berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil berat 0,16 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api , 1 (satu)asbag plastic dan1 (satu) unit bag mini, dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 02392/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.St dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 06326/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,022 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-**

**ATAU**

**Ketiga**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Bahwa terdakwa **M. ARDIANSYAH BIN KUDTIJAN**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Perum Vila Kembang Permai Desa Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib ditawarkan sabu oleh PUTU (dalam lidik) dan kebetulan AGUS (dalam lidik) mengajak terdakwa untuk menggunakan bersama sehingga kemudian terdakwa membeli sabu kepada PUTU dengan cara uang pembelian sabu ditransfer ke Rekening yang dikirimkan kepada terdakwa, setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,-, selanjutnya terdakwa dikirim foto tempat sabu ditaruh dan ditaruh dipinggir jalan Raya depan Toko Bunga Kel. Kademangan Kec. Bondowoso Kab Bondowoso, kurang lebih 15 menit setelah terdakwa ambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa konsumsi atau pakai bersama sama dengan AGUS (dalam lidik) di rumah terdakwa dengan cara terdakwa hisap bergantian dengan bersama AGUS (dalam lidik) menggunakan alat bong yang terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak dua titik lalu beri sedotan plastic dan disambung dengan pipet kaca selanjutnya pada pipet kaca diisi sabu selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api hingga sabu habis dihisap bergantian dan selesai memakai sabu tersebut kemudian AGUS (dalam lidik) meminjam uang kepada terdakwa untuk membeli sabu ke Tanggul Jember, oleh karena terdakwa tidak punya uang selanjutnya terdakwa meminjamkan HP untuk digadaikan dengan catatan setelah dapat sabu HP bisa kembali kepada terdakwa dan akan memberitahukan bahwa akan membeli sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk meyakinkan terdakwa AGUS (dalam lidik) mengajak terdakwa ikut bersama membeli sabu ke Tanggul Jember, selanjutnya berangkat bersama dengan naik sepeda motor menuju Tanggul Jember dan Ketika sampai di daerah Maesan AGUS dan terdakwa berhenti untuk menggadaikan HP milik terdakwa, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Tanggul Jember. , Ketika sampai di rumah penjual sabu di



Tanggul – Jember selanjutnya AGUS masuk kedalam rumah sedang terdakwa menunggu diluar rumah sambil melihat AYAM, setelah menerima barang berupa sabu AGUS mengajak Kembali ke Bondowoso, sesampainya di Pom Bensin Maesan AGUS menyerahkan 2 paket sabu kepada terdakwa, yang 1 (satu) paket rencana akan dipakai bersama dengan terdakwa dan 1 (satu) paket sebagai persediaan terdakwa apabila membutuhkan sabu tersebut, dan sekira jam 0030 sampai di desa Sumberanyar Kec. Maesan Kabupaten Bondowoso, Agus menyerahkan sabu ke rumah temannya sambil mengambil HP milik terdakwa yang digadaikan tersebut, .namun Ketika AGUS masuk kedalam rumah dan Ketika AGUS keluar dari rumah tersebut dan melarikan diri, sedangkan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba yakni saksi ganjar Dwi Ardiansyah dan Sufyan Stauriy dan setelah dilakukan penggeledahan 2 paket sabu yang dimasukkan dalam masker warna putih , masing masing 1(satu) paket berat kotor 0,20 gram dan 1 (satu) paket berat kotor 0,18 gram, dan berat bersih 0,12 gram dan berat bersih 0,10 gram, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bondowoso untuk proes lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa bersama sama renaldy oktafian (dalam berkas terpisah), sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ARDIANSYAH bin KUDTIJAN Nomor R/74/II/Res.4.2/2023/Rumkit tanggal 27 Maret 2023 AN. M. ARDIANSYAH BIN KUDTIDJAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine dan positif (+) Methamphetamine.**

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 02392/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.St dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 06326/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,022 gram, seperti tersebut dalam (I)

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi RYAN SINDU PRATAMA**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di Perumahan Vila Kembang Permai, tepatnya di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, , saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada dirinya telah ditemukan Narkotika golongan I jenis metamfetamina atau lebih dikenal sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api , 1 (satu) asbak plastik dan 1 (satu) unit *mini bag*;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut didapat atas suruhan Karsono;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada mulanya Karsono menyuruh Reynaldi untuk membeli sabu-sabu dari Dores;
- Bahwa Reynaldi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Stasiun Jember;
- Bahwa cara memesan sabu-sabu tersebut, setelah melakukan transfer kepada Dores, sabu-sabu akan diletakan secara "ranjau" di Stasiun Jember;
- Bahwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut, sabu-sabu tersebut dibagi dua paket;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa paket pertama diserahkan kepada Karsono, paket kedua akan digunakan bersama antara Reynaldi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar hitam atau target operasi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa terdakwa dan Reynaldi tidak dalam perawatan atau memiliki ijin dalam mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**2. Saksi RIZKY AMANDA ZEIN**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di Perumahan Vila Kembang Permai, tepatnya di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, , saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada dirinya telah ditemukan Narkotika golongan I jenis metafetamina atau lebih dikenal sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api , 1 (satu) asbak plastik dan 1 (satu) unit *mini bag*;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut didapat atas suruhan Karsono;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada mulanya Karsono menyuruh Reynaldi untuk membeli sabu-sabu dari Dores;
- Bahwa Reynaldi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Stasiun Jember;
- Bahwa cara memesan sabu-sabu tersebut, setelah melakukan transfer kepada Dores, sabu-sabu akan diletakan secara "ranjau" di Stasiun Jember;
- Bahwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut, sabu-sabu tersebut dibagi dua paket;
- Bahwa paket pertama diserahkan kepada Karsono, paket kedua akan digunakan bersama antara Reynaldi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar hitam atau target operasi peredaran gelap narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Reynaldi tidak dalam perawatan atau memiliki ijin dalam mengonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

## **KETERANGAN TERDAKWA:**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di Perumahan Vila Kembang Permai, tepatnya di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada dirinya telah ditemukan Narkotika golongan I jenis metafetamina atau lebih dikenal sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api, 1 (satu) asbak plastik dan 1 (satu) unit *mini bag*;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut didapat atas suruhan Karsono;
- Bahwa pada mulanya Karsono menyuruh Reynaldi untuk membeli sabu-sabu dari Does;
- Bahwa Reynaldi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Stasiun Jember;
- Bahwa cara memesan sabu-sabu tersebut, setelah melakukan transfer kepada Does, sabu-sabu akan diletakan secara “ranjau” di Stasiun Jember;
- Bahwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut, sabu-sabu tersebut dibagi dua paket;
- Bahwa paket pertama diserahkan kepada Karsono, paket kedua akan digunakan bersama antara Reynaldi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat yang bernama bong dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa dan Reynaldi tidak dalam perawatan atau memiliki ijin dalam mengonsumsi sabu-sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat Pemeriksaan urine dari Terdakwa dengan nomor R/74/III/RES.4.2/2023/Rumkit yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.: 02392/NNF/2023 Tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api, 1 (satu) asbak plastik dan 1 (satu) unit *mini bag*. Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di Perumahan Vila Kembang Permai, tepatnya di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada dirinya telah ditemukan Narkotika golongan I jenis metafetamina atau lebih dikenal sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api, 1 (satu) asbak plastik dan 1 (satu) unit *mini bag*;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut didapat atas suruhan Karsono;
- Bahwa pada mulanya Karsono menyuruh Reynaldi untuk membeli sabu-sabu dari Dores;
- Bahwa Reynaldi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Stasiun Jember;
- Bahwa cara memesan sabu-sabu tersebut, setelah melakukan transfer kepada Dores, sabu-sabu akan diletakan secara “ranjau” di Stasiun Jember;
- Bahwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut, sabu-sabu tersebut dibagi dua paket;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket pertama diserahkan kepada Karsono, paket kedua akan digunakan bersama antara Reynaldi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat yang bernama bong dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar hitam atau target operasi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Reynaldi tidak dalam perawatan atau memiliki ijin dalam mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 atau KETIGA melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya lah salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah kedua dakwaan alternatif tersebut, yaitu KEDUA melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009, atau KETIGA melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Karena pada hakikatnya setiap pelanggaran ketentuan pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasti akan terjaring ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian Majelis akan memilih ketentuan yang lebih tepat dan benar untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini antara lain sabu-sabu atau Metamfetamina. Oleh karena sabu-sabu yang diajukan sebagai barang bukti masih dalam toleransi yang diperkenankan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 serta SEMA nomor 3 tahun 2015. Maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling tepat diterapkan pada terdakwa adalah dakwaan alternatif KETIGA yaitu pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa



telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

**Ad. 2 Tanpa Hak melawan hukum penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Narkotika dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemeriksaan urine dari Terdakwa dengan nomor R/74/III/RES.4.2/2023/Rumkit yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.: 02392/NNF/2023 Tanggal 3 April 2023 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,022 gram tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana termasuk juga urin Terdakwa mengandung positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata Terdakwa memang sering mengonsumsi sabu-sabu kurang lebih satu tahun lamanya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, ternyata penggunaan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk diri sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2009. Antara penyalah guna dengan pecandu adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, yang membedakan adalah adanya assessment atau pembuktian untuk mengetahui seorang pecandu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika atau hanya penyalah guna yang bukan pecandu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perkara a quo dari diri Terdakwa tidak pernah dilakukan assesment yang dilakukan oleh Tim Assesment terpadu. Disamping itu diketahui juga tidak terdapat indikasi Terdakwa sangat tergantung oleh Narkotika dalam hal ini shabu-shabu. Oleh karena itu Majelis menyatakan tidak diperlukan rehabilitasi medis terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) buah korek api, 1 (satu) asbak plastik dan 1 (satu) unit *mini bag* dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat giatnya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ANDRIANSYAH bin KUSTIDJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
  3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
    - 1 (satu) pipet kaca;
    - 1 (satu) buah korek api;
    - 1 (satu) asbak plastik;
    - 1 (satu) unit *mini bag*
- Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh KODRAT WIDODO, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil, M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KODRAT WIDODO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bdw